

# PRULink Edu Protection

## Tentang Produk

**PRULink Edu Protection** merupakan paket produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Paket produk Asuransi Jiwa ini tersedia dalam mata uang Rupiah yang memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Manfaat paket produk **PRULink Edu Protection**:

1. Memberikan 2 manfaat perlindungan untuk orang tua dan anak sekaligus dalam satu polis yang komprehensif.
2. Memberikan manfaat bulanan sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis)\*.
3. Mengimbangi dampak inflasi karena setiap 3 tahun sekali manfaat bulanan akan naik sebesar 15% dari nilai manfaat bulanan awal.
4. Dana investasi akan tetap berpotensi untuk berkembang sesuai dengan jenis investasi yang dipilih nasabah karena

kami akan melanjutkan pembayaran Premi polis anak Anda sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun".

5. Memberikan kemudahan untuk aplikasi anak kedua".

\*) Apabila terjadi risiko kematian/ terkena kondisi kritis/ mengalami Cacat Total dan Tetap terhadap diri Anda sebagai Tertanggung Tambahan

\*\*) Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

Ringkasan Informasi **PRULink Edu Protection**/V.03/Desember 2020/hal. 1 dari 7

### Pemegang Polis

berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

### Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis. Tertanggung Utama berarti Tertanggung pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada. Tertanggung Tambahan berarti orang selain Tertanggung Utama yang merupakan Tertanggung pada Asuransi Tambahan.

### Penanggung

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

### Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung dan Pemegang Polis	Manfaat Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)	Manfaat Bulanan	Manfaat Pembebasan Premi
Jika Tertanggung Utama (anak) meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓	✗	✗
Jika Tertanggung Utama (anak) menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**	✗	✗
Jika Tertanggung Utama (anak) hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✗	✓	✗	✗
Jika orang tua (ayah dan/atau ibu) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis) atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia	✗	✗	✓	✓

\* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan 180 hari setelah Peserta didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.

\*\* Apabila Polis berakhir

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.

### Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

### Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satu investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRULink** dipublikasikan melalui customer care dan website resmi kami di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id). Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

### Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRULink** Rupiah Cash Fund
- **PRULink** Rupiah Managed Fund
- **PRULink** Rupiah Managed Fund *plus*
- **PRULink** Rupiah Equity Fund *plus*
- **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund
- **PRULink** Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut [bit.ly/PRU\\_FFS](http://bit.ly/PRU_FFS)

### Paket Produk ini terdiri dari

Produk dasar **PRULink Assurance Account (PAA)** yang dilengkapi dengan **PRUsaver** dan manfaat tambahan **PRUparent payor 33™** dan **PRUedu protection™**

Pilihan Asuransi Tambahan yang juga dapat melengkapi produk ini adalah:

1. **PRULink Term**
2. **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus (PADD Plus)**

\*\*\*) wajib disertakan dan tidak bisa dibatalkan

**PRUParent Payor 33**

Dengan asuransi Tambahan **PRUParent Payor 33**, Prudential Indonesia akan meneruskan pembayaran Premi Berkala dan *Top-up* Berkala jika orang tua (ayah dan/atau ibu) dari Tertanggung Utama yang menjadi Tertanggung Tambahan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUParent Payor 33**, Tertanggung Utama harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan orang tua (sebagai Tertanggung Tambahan) harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung Utama mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**PRUEdu Protection**

Asuransi Tambahan **PRUEdu Protection** akan membayarkan manfaat bulanan kepada Tertanggung Utama sampai dengan usia Tertanggung Utama 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis) jika orang tua (ayah dan/atau ibu) dari Tertanggung Utama yang menjadi Tertanggung Tambahan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel pertanggungan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia.

Untuk mengimbangi kenaikan inflasi tiap tahun, manfaat bulanan akan meningkat setiap 3 tahun sekali sebesar 15% dari manfaat bulanan di awal masa pertanggungan asuransi tambahan ini, dimana pembayaran akan diberikan jika Tertanggung Tambahan mengalami risiko seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUEdu Protection**, Tertanggung Utama harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan orang tua (sebagai Tertanggung Tambahan) harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung Utama mencapai usia 18 atau 25 tahun (ulang tahun sebenarnya).

Produk-produk berikut merupakan produk asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRULink Edu Protection**, dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan tersedia dalam mata uang Rupiah:

**PRULink Term**

Asuransi Tambahan **PRULink Term** memberikan manfaat tambahan jika Tertanggung Tambahan (orang tua) meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRULink Term**. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRULink Term**, Tertanggung Tambahan harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung Tambahan mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus (PADD Plus)**

Asuransi Tambahan **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus** memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks

dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus**, Tertanggung Utama harus berusia 1 hari–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana pertanggungan akan diberikan hingga Tertanggung Utama mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**Syarat Pertanggungan PRULink Edu Protection**

- 1 **Usia Masuk Tertanggung**  
1 hari - 15 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
- 2 **Usia Masuk Pemegang Polis**  
20 tahun - 65 tahun (Ulang tahun berikutnya)
- 3 **Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi**  
Hingga Usia Tertanggung 99 tahun (Usia sebenarnya)
- 4 **Minimum Premi**  
Rp500.000 per bulan
- 5 **Minimum / Maksimal Uang Pertanggungan**  
Minimal dan Maksimal Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.

**Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi**

- 1 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
  - iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung Utama yang masih berlaku

- iv. Bukti Pembayaran Premi
- v. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

- 2 Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan. Kami memberikan manfaat kemudahan pengajuan polis untuk anak berikutnya dengan metode Seleksi Risiko Secara Singkat (*Simplified Issuance Offer/SIO*). Dengan kemudahan ini Pemegang Polis akan lebih mudah mendapatkan Polis karena prosesnya yang lebih sederhana dan tidak harus melalui proses Seleksi Risiko Secara Lengkap (*Full Underwriting*).

\*) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia

- 3 Memenuhi kriteria financial underwriting yang berlaku di Prudential

**Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis**

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/ cheque, credit card, dan auto debit).
- Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan dana (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggungan dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Premi
- 6 Cuti Premi (*Premium Holiday*)  
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi berkala dan/atau Premi Top-up berkala (**PRUsaver**) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan
- 7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)
- 8 Penebusan Polis (*surrender*)
- 9 Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda dan *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

## Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- 1 Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
- 2 Jika meninggalnya Tertanggung (sebagaimana diatur di dalam Polis) disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan;
  - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
  - iii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundangundangan;
  - iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.
- 3 Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;

- ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum;
- iii. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung;
- iv. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ;
- v. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya ;
- vi. Tertanggung terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan;
- vii. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung.

Jika Tertanggung Tambahan mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung Tambahan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan **PRU**edu protection atau **PRU**parent payor 33, atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- ii. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung Tambahan sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan **PRUsaver** protection atau **PRU**parent payor 33 sebelum tanggal pemulihan Polis yang terakhir, tergantung saat mana yang lebih akhir;
- iii. Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit Pembuluh Darah jantung (definisi seperti yang tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis);
- iv. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- v. Cacat bawaan;
- vi. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Tambahan; Tertanggung Tambahan terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan;

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

- vii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
- viii. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung Tambahan.

Catatan: Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Kami.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan pertanggung jawaban berakhir?

Pertanggung jawaban asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggung jawaban berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- ii. pada saat Polis batal atau disetujui oleh Kami untuk ditebus (surrender);
- iii. pada Tanggal Akhir Pertanggung jawaban Asuransi Dasar PRULink Assurance Account);
- iv. pada saat Tertanggung meninggal dunia;
- v. pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Asuransi Dasar PRULink Assurance Account yang menyebabkan Uang Pertanggung jawaban Asuransi Dasar PRULink Assurance Account tidak lagi lebih besar daripada nol disetujui oleh Kami;
- vi. pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Kondisi Kritis atas diri Tertanggung berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUCrisis Cover 34 yang merupakan salah satu Asuransi Tambahan berdasarkan Polis ini disetujui oleh Kami sepanjang Manfaat Asuransi tersebut sama besarnya dengan Uang Pertanggung jawaban Asuransi Dasar PRULink Assurance Account tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

### Premi

1

**Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- i. Premi Berkala
- ii. Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**)
- iii. Premi *Top-up* Tunggal

Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, dan Biaya Asuransi.

2

**Masa Leluasa (*Grace period*)** untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

### Biaya

1

**Biaya Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggung jawaban dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar **PRUSaver**) dengan komposisi:

- i. 100% pada tahun pertama
- ii. 60% pada tahun kedua
- iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
- iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

2

**Biaya Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 0,75% untuk **PRULink** Rupiah Cash Fund

- ii. 1,00% untuk **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund
- iii. 1,50% untuk **PRULink** Rupiah Managed Fund dan **PRULink** Rupiah Managed Fund Plus
- iv. 2,00% untuk **PRULink** Rupiah Equity Fund Plus, **PRULink** Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund, dan **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

3

**Biaya *Top-up*** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

4

**Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, Status Merokok dan besarnya Uang Pertanggung jawaban. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

5

**Biaya Administrasi** sebesar Rp 27.500 per bulan.


6

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

### Ilustrasi PRULink Edu Protection dan asuransi tambahan PRULink Term

Pemegang Polis	Ayah 30 Tahun (Ulang Tahun Berikutnya)
Premi Per Tahun	Rp12 Juta
Tertanggung Utama	Anak 3 Tahun (Ulang Tahun Berikutnya)
Tertanggung Tambahan	Ayah
Manfaat Bulanan Awal (meningkat 15% setiap 3 tahun dari Nilai Manfaat Bulanan awal)	Rp2 Juta
Jangka waktu Manfaat Bulanan	Hingga usia Anak 18 tahun (Usia sebenarnya)
Manfaat Asuransi Dasar	Rp30 Juta
Manfaat Tambahan dari PRULink Term (pembayaran sekaligus)	Rp240 Juta
Manfaat Pembebasan Premi per tahun	Rp12 Juta

Jika terjadi risiko Meninggal Dunia atas Ayah saat usia anak 12 tahun, Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat pembayaran sekaligus Rp 240 juta dan Manfaat Bulanan Rp 2,9 juta yang akan meningkat Rp 300 ribu setiap 3 tahun setelahnya.



**Catatan:**

Ilustrasi di dokumen ini bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam dokumen ilustrasi. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

### Ilustrasi Nilai Investasi

ILUSTRASI MANFAAT NILAI TUNAI (PER JUTA RUPIAH) Dengan komposisi Premi Proteksi 60% dan Premi Investasi 40%				
Usia Polis (tahun)	Akumulasi Premi yang dibayar (Rp)	Rendah (5%) (Rp)	Sedang (10%) (Rp)	Tinggi (15%) (Rp)
10	120	93	120	155
15	180	167	250	377

### GRAFIK PERTUMBUHAN NILAI TUNAI\*\* (PROTEKSI 60%:INVESTASI 40%)



Nilai Tunai\*\*  
Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada polis asuransi yang berlaku.

\*\* Kinerja dari PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis Dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT. Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi PRULink Assurance Account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/lapse jika:

- Sebelum Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*); atau
- Setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi;

2

Apabila polis *lapsed* dan polis belum pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*); dan
- Melunasi Premi Berkala dan Premi Top-up Tunggal Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo dan
- Syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami telah dipenuhi; dan
- Semua biaya, denda dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis yang merupakan beban dan tanggungan Anda, telah dibayar.
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggungansian Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses underwriting ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

### Risiko yang perlu Anda ketahui

#### 1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

#### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

#### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

#### 4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah

#### 5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

#### 6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

#### 7) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

### Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential.

### Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui

**Pusat Informasi dan Pelayanan Polis**• **Customer Line****(021) – 1500085** atau**1500085** melalui telepon selulerWebsite : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)• **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

**Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

• **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**

**PRUAccess** adalah Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia. Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

**Catatan Penting**

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- PRULink Edu Protection** adalah produk asuransi jiwa **PRULink Assurance Account** yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dan dipaketkan dengan produk asuransi tambahan **PRUEdu Protection** dan **PRUParent Payor 33**.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULink Assurance Account** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULink Assurance Account**.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRULink Assurance Account**.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungjawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungjawaban.

**Catatan Penting**

- Premi dan biaya asuransi untuk produk asuransi **PRULink Assurance Account** tergantung pada usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungjawaban dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan